

## **BAB IV**

### **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

#### **NO. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. TENTANG KEBIASAAN SUAMI SUKA BERGANTI WIL SEBAGAI LATAR BELAKANG PERCERAIAN**

##### **A. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tentang Kebiasaan Suami Suka Berganti WIL sebagai Latar Belakang Perceraian**

Dalam perkara nomor 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tersebut, istri sebagai Penggugat mempunyai kewenangan untuk mengajukan gugatan perceraian karena Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 449/55/IV/2004.

Penggugat bertempat tinggal di jalan Wonodrijoho No. 1018 B, RT. 01 RW. 03 Kelurahan Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, sehingga berdasarkan kompetensi relatifnya Penggugat telah sesuai mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Semarang, karena merupakan wilayah hukum Penggugat. Selain itu Pengadilan Agama Semarang juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Tergugat

oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>1</sup>

Pengecualian ini ditemukan dalam Pasal 66 dan 73 UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menetapkan bahwa perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang memwilayahi tempat tinggal istri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberikan karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang, atau pihak istri yang bersangkutan tidak menghendaki.<sup>2</sup>

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga Penggugat telah sesuai mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Semarang bukan ke pengadilan lain.

Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Semarang juga mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara nomor: 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003, hlm. 45.

<sup>2</sup> *Ibid.*

beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Di dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang.
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin.
4. Pencegahan perkawinan.
5. Penolakan perkawinan oleh PPN.
6. Pembatalan perkawinan.
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri.
8. Perceraian karena talak.
9. Gugatan perceraian.
10. Penyelesaian harta bersama.
11. Penguasaan anak-anak.
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak.

15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua.
16. Penunjukan kekuasaan wali.
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menuntut peraturan yang lain.<sup>3</sup>

Mengenai bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. sudah sesuai karena telah memenuhi beberapa bagian yang harus ada dalam putusan. Bagian-bagian tersebut adalah:

a. Kepala Surat

Susunan pertama dalam bagian ini adalah putusan kemudian diikuti di bawahnya dengan nomor putusan yang diambil dari nomor perkara, lalu

---

<sup>3</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press 2009, hlm. 15.

dilanjutkan dengan kalimat “BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” dengan diikuti kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

b. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak harus jelas ditulis dalam putusan, yaitu: nama, umur, alamat, pekerjaan, tempat kediaman, dan kedudukan sebagai pihak, serta kuasanya apabila yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

c. Duduk Perkara

Setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata harus memuat secara ringkas tentang gugatan atau jawaban Tergugat secara ringkas dan jelas. Di samping itu, dalam surat putusan juga harus memuat secara jelas tentang alasan dasar dari putusan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, biaya perkara, serta hadir dan tidaknya para pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan.

d. Tentang Pertimbangan Hukum

Putusan hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang disidangkannya. Pertimbangan hukum biasanya dimulai dari kata-kata “Menimbang .... dan seterusnya”. Dalam pertimbangan hukum ini, hakim harus mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau ekspresi dari Tergugat serta dihubungkannya dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidak gugatannya.

e. Tentang Amar Putusan

Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban *petitum* dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata “mengadili”. Dalam amar itu hakim harus menyatakan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

f. Bagian Penutup

Dalam bagian ini disebutkan kapan putusan tersebut diputuskan (hari dan tanggal) dan dicantumkan pula nama Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara itu sesuai dengan penetapan Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Putusan itu juga harus ditandatangani oleh Panitera Pengganti yang ikut sidang. Di samping itu perlu dicantumkan pula tentang hadir tidaknya Penggugat dan Tergugat pada persidangan pada waktu putusan diucapkan.

Dari analisis di atas, ditinjau dari hukum acara (hukum formal) Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara tentang cerai gugat tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang d perceraian sudah sesuai sejak prosedur pengajuan perkara sampai perkara tersebut diputuskan.

Sedangkan analisis dari amar putusannya, disini penulis setuju apabila gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek, karena pihak tergugat disini telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tergugat tidak hadir.

Sedangkan dijatuhkannya talak *bain sughro* dari tergugat kepada penggugat, penulis juga setuju karena di dalam talak *bain sughro* disini, suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.’

**B. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tentang Kebiasaan Suami Suka Berganti WIL sebagai Latar Belakang Perceraian**

Menurut hukum positif, Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan gugatan perceraian, karena kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian. Sebagaimana Pasal 116 KHI huruf (f).

Menurut Drs. H. Nurmansyah, SH. MH. selaku hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut beliau dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1356/Pdt.G/2011/PA. Sm. tentang kebiasaan suami suka berganti WIL sebagai latar belakang perceraian adalah setelah adanya WIL tersebut, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian, karena terjadi perselisihan tersebut maka hakim menimbang bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-

alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Semarang dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat. Dan meskipun suami berganti WIL hanya satu kali pun bisa juga dijadikan sebagai latar belakang perceraian.<sup>4</sup>

Menurut Drs. Wahyudi, SH. MHI., selaku hakim di Pengadilan Agama Semarang. Menurut beliau adanya WIL merupakan sebab terjadinya alasan perselisihan. Berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 bahwa WIL tersebut, bukan merupakan alasan perceraian, tetapi merupakan sebab terjadinya perselisihan.

Sebab terjadinya alasan perselisihan tersebut biasanya karena adanya WIL, PIL, ekonomi, pengangguran dan lain sebagainya yang kesemuanya itu menjadikan cekcok (pertengkaran). Alasan perceraian dan sebab perselisihan dilihat dari sisi hukum itu berbeda. Seperti antara gugatan yang ditolak dan tidak diterima itu juga berbeda.

Pertimbangan titik beratnya dua orang ini (Penggugat dan Tergugat) adalah sudah tidak bisa disatukan lagi apa tidak dan apabila sudah terbukti atau apabila tidak terbukti, beliau mempertimbangkan bahwa sebab-sebab pertengkaran tersebut menurut Penggugat adalah adanya WIL, tetapi dibantah oleh Tergugat dan tidak ada bukti. Oleh karena itu sebab-sebab tersebut belum terbukti, maka majelis bisa mengambil kesimpulan bahwa adanyar

---

<sup>4</sup> Wawancara Drs. H. Nurmansyah, SH. MH., pada tanggal 17 Januari 2012.

pertengkaran tersebut menyangka pihak lain punya WIL. Jadi belum tentu terbukti adanya WIL.

Menurut beliau untuk membuktikan WIL tersebut sangat susah.

Contoh : Pihak istri menyangka ada WIL, tetapi suami menolak dan berkata cuma ada mahasiswi konsultasi, tetapi istri menemukan di dalam tasnya ditemukan obat kuat.

Contoh lain : Semua orang yang membawa alat zina apakah pasti zina? Belum pasti kan?

Maka hal seperti di atas, tidak membuktikan dan gugatannya tetap dapat dikabulkan. Walaupun adanya WIL tidak terbukti, salah satu pihak menduga pihak lain ada WIL sehingga mengurangi kepercayaan, merasa dikhianati dan lain-lain, dalam hal ini cekcoknya yang harus terbukti.

Sebaliknya apabila tidak terjadi percekocokan maka gugatannya ditolak karena tidak sesuai dengan alasan perceraian khususnya Pasal 116 KHI meskipun WIL-nya terbukti.<sup>5</sup>

Menurut Bapak A. Ghozali, H. Drs. MSI., mengenai kebiasaan suami suka berganti WIL adalah sah-sah saja di Pengadilan Agama bisa dijadikan sebagai latar belakang perceraian. Tetapi menurut beliau, mengenai WIL tersebut lebih tertuju pada WTS (Wanita Tuna Susila). Walaupun di dalam WIL yang dimaksud belum pasti tertuju pada WTS, ada WIL tersebut

---


<sup>5</sup> Wawancara Drs. Wahyudi, SH. MSI, pada tanggal 27 Januari 2012.

bisa dijadikan sebab alasan perceraian apabila istri tidak menerima dengan keadaan WIL tersebut.<sup>6</sup>

Di dalam kitab *Rowaiul Bayan* Juz 1 Karangan Ali Ashobuni ada tiga kriteria wanita yaitu:

- a. Wanita yang kenal laki-laki yang berumah tangga.
- b. Wanita yang kenal laki-laki yang tidak mau berumah tangga.
- c. Wanita yang tidak kenal laki-laki dan tidak kenal rumah tangga.<sup>7</sup>

Menurut Bapak A. Ghozali, H. Drs. MSI., seorang wanita yang melihat wanita seperti di atas, kebanyakan merasa kasihan, sehingga dari rasa kasihan itulah sebaiknya seorang wanita memberikan kesempatan kepada wanita yang lain untuk berumah tangga, karena di dunia ini jumlah laki-laki dan perempuan adalah 1:2. Bisa dilihat juga pada QS. An-Nisa': 3 yang berbunyi:



Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut Bapak Ky. Abdul Majid mengenai kebiasaan suami suka berganti beliau tidak setuju, karena kalau sampai orang tersebut berganti WIL berarti orang tersebut tidak memikirkan langkah ke depan pada siklus

<sup>6</sup> Wawancara A. Ghozali, H. Drs. MSI, pada tanggal 11 Januari 2012.

<sup>7</sup> Muhammad Ali Asa-Shobuni, *Rowa'ul Bayan Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an*, Juz 1, hlm. 431.

kekeluargaan. Sehingga pembinaan dalam rumah tangga menjadikan kurang harmonis dan menjadikan dampak perceraian dalam sistem kekeluargaan itu sendiri.

Selain itu, menurut beliau yang namanya WIL, dimana saja pasti ada cuman di dalam kebiasaan berganti WIL tersebut yang begitu jelas karena orang-orang yang berbuat seperti itu kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah ke atas dan dilakukan dengan penuh rahasia.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kebiasaan suami suka berganti WIL tersebut adalah:

- a. Memiliki keimanan dan ketakwaan yang rendah pada agamanya.
- b. Rasa ingin coba-coba bagaimana rasanya selingkuh.
- c. Pertengkaran dalam rumah tangga.
- d. Pasangan resmi tidak jujur ketika belum menikah sehingga kecewa.
- e. Memiliki nafsu birahi yang tinggi dan tidak terkontrol.
- f. Tingkat ekonomi (menengah ke atas)
- g. Dorongan dan pengaruh buruk dari lingkungan sekitar yang sesat.
- h. Kemajuan teknologi

Oleh karena itu melihat dari berbagai penjelasan dan ketentuan hukum di atas, maka penulis dapat mengambil suatu alternatif hukum mengenai kasus di atas. Bahwa adanya WIL adalah bukan merupakan alasan perceraian, tetapi merupakan latar belakang perceraian (perselisihan / cekcok).

Setelah terjadinya perselisihan / cekcok tersebut, baru hukum bisa memutuskan berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu Pengadilan Agama Semarang mengabulkan gugatan cerai.

Sedangkan mengenai WIL dalam kasus ini menurut penulis adalah tidak hanya tertuju pada WTS. Untuk mengantisipasi kebiasaan suami suka berganti WIL tersebut adalah:

- Tingkatkan keimanan dan komunikasi
- Saling memahami kewajiban masing-masing
- Memahami tujuan perkawinan.

Dalam kasus di atas, dikabulkannya gugatan penggugat menurut hukum Islam adalah dibolehkan, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال الى الله الطلاق.  
(رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya : Dari Ibnu Umar ra. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:  
Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak.  
(HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahihkan olehnya)

Hadist ini menjadi dalil bahwa menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah. Akan tetapi ini juga menjadi dalil bahwa talak tersebut diperbolehkan jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak. Baik suami maupun isteri (termasuk dalam hal cekcok yang tidak bisa di damaikan lagi).